Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Volume. 2, No. 1, Tahun 2025
e-ISSN : 3031-9587; dan p-ISSN : 3031-9579; Hal. 01-09
DOI: https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.745
Available online at: https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang

Regulasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2012 dan dampaknya terhadap Badut Jalanan di Kota Palangka Raya

Muhamad Aidil[1] Meysarah[2] Ahmad Rusdie Nur Fadillah[3] Muhammad Noor Aini[4] Muzalifah[5]
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

Email : muhamadaidil1611@gmail.com

Abstrack : *The Regional Regulation of Palangka Raya City Number 09 of 2012 focuses on regulating the use of public spaces and economic activities, including the presence of street clowns as an important element in the city's cultural diversity. Street clowns, who serve as both entertainment and a source of income, face significant challenges due to this regulation, especially regarding permits, locations, and operating hours. Although aimed at creating a neat and orderly urban environment, the implementation of regulations often does not consider the broader social impacts, thereby limiting their mobility and disrupting their income. This research analyzes the impact of Regional Regulation Number 09 of 2012 on the lives of street clowns, by exploring the provisions in the regulation and their responses to the challenges faced. The methods used include literature review and data analysis from previous research, regulatory documents, and related literature. The research results are expected to provide insights into the interaction between government regulations and the lives of the informal sector community, as well as to evaluate the balance between urban planning and the protection of street clowns' rights as an integral part of Palangka Raya's culture.*

Keywords: *Regulations, Street Clowns, Regional Regulations Regulations*

Abstrak : Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2012 berfokus pada pengaturan penggunaan ruang publik dan aktivitas ekonomi, termasuk keberadaan badut jalanan sebagai elemen penting dalam keragaman budaya kota. Badut jalanan, yang berfungsi sebagai hiburan sekaligus sumber pendapatan, menghadapi tantangan besar akibat regulasi ini, terutama terkait izin, lokasi, dan jam operasional. Meskipun bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang rapi dan teratur, implementasi peraturan sering kali tidak mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas, sehingga membatasi ruang gerak dan mengganggu pendapatan mereka. Penelitian ini menganalisis dampak Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 terhadap kehidupan badut jalanan, dengan menggali ketentuan-ketentuan dalam regulasi dan respons mereka terhadap tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan meliputi studi pustaka dan analisis data dari penelitian sebelumnya, dokumen peraturan, serta literatur terkait. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan mengenai interaksi antara regulasi pemerintah dan kehidupan masyarakat sektor informal, serta mengevaluasi keseimbangan antara penataan kota dan perlindungan hak-hak badut jalanan sebagai bagian integral dari budaya Palangka Raya.

Kata Kunci: Peraturan, Badut Jalanan, Regulasi Peraturan Daerah

1. PENDAHULUAN

Regulasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2012 merupakan salah satu kebijakan yang berfokus pada pengaturan penggunaan ruang publik dan aktivitas ekonomi di wilayah kota. Dalam konteks perkembangan kota yang semakin dinamis, peraturan ini hadir sebagai upaya untuk menata kehidupan sosial dan ekonomi agar lebih teratur dan terencana. Salah satu aspek yang sangat dipengaruhi oleh peraturan ini adalah keberadaan badut jalanan, yang menjadi salah satu elemen penting dalam keragaman budaya dan kehidupan sosial masyarakat Palangka Raya. Badut jalanan adalah sebuah bentuk hiburan baru dan fenomena di perkotaan. Badut jalanan adalah cara baru dalam dunia mengamen di mana seseorang menari di sepanjang jalan atau di tempat umum mengenakan kostum dan topeng badut. Badut jalanan berjalan dengan kostum badut dan membawa perangkat yang mendukung aktivitasnya. Ada

Received: September 20, 2024; Revised: Oktober 25, 2024; Accepted: November 30, 2024;
Online Available: Desember 23, 2024;

beberapa badut yang memiliki kostum dan perlengkapan ini sendiri, tetapi kebanyakan dibeli dari penyewaan badut.

Badut jalanan, sebagai bagian dari sektor informal, berperan penting dalam memberikan hiburan sekaligus menciptakan mata pencaharian bagi banyak individu. Mereka sering kali ditemui di berbagai lokasi strategis, menghibur anak-anak dan keluarga, serta menjadi bagian dari warna kehidupan kota. Namun, di balik peran mereka yang menyenangkan, terdapat tantangan besar yang mereka hadapi, terutama terkait dengan regulasi yang mengatur aktivitas di ruang publik. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 menetapkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan izin, lokasi, dan jam operasional, yang berpotensi memengaruhi kelangsungan hidup para badut jalanan.

Salah satu tujuan dari regulasi ini adalah untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih rapi dan teratur, namun sering kali implementasinya tidak mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Kebijakan yang bertujuan untuk memperindah kota dan meningkatkan kenyamanan publik ini sering kali mengakibatkan pembatasan ruang gerak bagi para badut jalanan. Penertiban yang dilakukan dalam rangka menjaga estetika kota dan mengurangi kemacetan sering kali menghalangi mereka untuk melakukan aktivitas mereka, yang pada gilirannya berdampak pada pendapatan dan keberlangsungan hidup mereka.

Dalam artikel ini, kita akan menganalisis secara mendalam tentang bagaimana Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2012 memengaruhi kehidupan badut jalanan. Dengan menggali berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut, kita akan mencoba memahami apakah kebijakan ini sudah mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi sektor informal. Selain itu, kita juga akan menilai respons para badut jalanan terhadap regulasi ini dan bagaimana mereka beradaptasi dalam menghadapi tantangan yang muncul. Melalui pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai interaksi antara regulasi pemerintah dan kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang berada di sektor informal. Dengan memahami dampak dari Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012, kita dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara penataan kota dan perlindungan terhadap hak-hak para badut jalanan, yang merupakan bagian integral dari identitas dan budaya kota Palangka Raya.

Penelitian Terdahulu

Ervila, Ervila (2020) Implentasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *Undergraduate (S1) thesis*, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Novita sari, 2022 Penanganan pengemis berkostum badutkarakter di kota palangka raya (implementasi peraturan daerah kota Palangka raya nomor 9 tahun 2012 tentang penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan). Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Metode Penelitian

Untuk mengembangkan argumen dalam penelitian ini, metode pustaka digunakan untuk mempelajari teori-teori yang sudah ada. Selain itu, temuan penelitian sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk pengembangan argumen. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data ini berasal dari peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan, internet, dan dokumen lainnya. Peneliti mencari literatur yang diperlukan dalam kasus ini.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Badut Jalanan

Badut jalanan adalah sebuah bentuk hiburan baru dan fenomena di perkotaan. Badut jalanan adalah cara baru dalam dunia mengamen di mana seseorang menari serta membawa alat musik di sepanjang jalan atau di tempat umum mengenakan kostum dan topeng badut. Badut jalanan berjalan dengan kostum badut dan membawa perangkat yang mendukung aktivitasnya. Ada beberapa badut yang memiliki kostum dan perlengkapan ini sendiri, tetapi kebanyakan dibeli dari penyewaan badut. (Nofra Nilta, Welly Wirman 2023)

Fakta bahwa badut hidup di jalanan bertentangan dengan apa yang dianggap sebagai badut pada umumnya. Karakter badut sangat terkait dengan koreografi yang unik, lucu, dan menawan. Namun, badut di jalanan menampilkan wajah mereka untuk menghibur orang lain dengan harapan orang akan mengasihani mereka dan memberikan uang kepada mereka. Ini mirip dengan apa yang disebut sebagai pengemis, yaitu seseorang yang mencari nafkah dengan memanfaatkan situasi tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. sehingga mengganggu lalu lintas dan penggunaan jalan masyarakat.

2. Faktor Munculnya Badut Jalanan

Kota yang kita kenal sebagai tempat pertumbuhan ekonomi, justru menyebabkan kekurangan peluang bekerja, yang menyebabkan masalah masyarakat. Disebabkan oleh kekurangan ruang dan peluang pekerjaan, banyak pengemis dalam berbagai bentuk muncul di kota-kota besar. Pengemis dengan kostum boneka menjadi tren yang populer di kota-kota besar, dan hal yang sama terjadi di Palangka Raya, di mana jumlah pengemis dengan kostum boneka meningkat. Ini adalah hasil dari kekurangan ruang dan peluang pekerjaan. (Nor Fajriah, Zakiyah 2021)

Studi mengenai faktor-faktor yang mendorong munculnya pengemis secara umum dan pengemis dengan ciri-ciri badut secara khusus dapat dilihat dari dua faktor: yaitu menyebabkan tidak adanya ruang di perkotaan dan peluang pekerjaan bagi masyarakat karena faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama penyebab pengemis adalah masalah rumah tangga, yang ditunjukkan oleh masalah pendapatan dan kemiskinan. Faktor kedua adalah masalah kurangnya keterampilan. Dari sini dapat dilihat bahwa rumah tangga dan faktor pengetahuan adalah beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya pengemis badut. (Aidil Novia and Okta Dwi Nadia, Fuja Tri Handayani, Ulia Santika Mentari, Lisa Etopia, Imam Tahalli 2021)

Regulasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2012 Dan Dampaknya Terhadap Badut Jalanan Di Kota Palangka Raya

1. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2012

Menurut Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandanngan, Pengemis, Tuna Susila, dan Anak Jalanan, pemerintah kota diharuskan untuk melakukan upaya pencegahan untuk menghentikan penyebaran mereka. Penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, peningkatan kesempatan kerja, pemukiman lokal, derajat kesehatan yang lebih baik, dan pendidikan yang lebih baik adalah beberapa upaya pencegahan.

Peraturan daerah di atas menyatakan bahwa perawatan anak jalanan, pengemis, tuna susila, dan gelandangan adalah sebagai berikut:

a. Penanganan mencakup upaya pencegahan, responsif, dan rehabilitatif yang bertujuan untuk mencegah pergelandangan dan pengemisan dan mencegah pengaruh yang diakibatkan olehnya dalam masyarakat. Ini juga bertujuan untuk memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghargai harga diri dan memberikan mereka kemampuan untuk memperoleh taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak.

b. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat setempat, seperti tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu, mengembara di tempat umum, dan mengganggu ketertiban.
c. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan uang dengan meminta-minta di depan umum dengan berbagai alasan sambil mengharapkan belas kasihan orang lain dan mengganggu ketertiban umum.
d. Anak jalanan adalah anak-anak yang berusia antara 5 dan 17 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya berkeliaran di jalan dan di tempat umum, memiliki kemampuan untuk berpindah dan mengganggu ketertiban umum.
e. Seseorang yang dianggap tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dan menerima imbalan finansial atau materi dari pihak lain, dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama, dan kesusilaan.

1. Peraturan daerah tentang penanganan anak jalanan, pengemis, tuna susila, dan gelandangan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dan Walikota Palangka Raya berdasarkan prinsip dan tujuan berikut: 1. Pasal 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: Kesetiakawanan, Keadilan, Kemanfaatan, Keterpaduan, Kemitraan, Keterbukaan, Akuntabilitas, Partisipasi, Profesional, dan Berkelanjutan.
2. Dalam pasal 3 penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila, dan anak jalanan bertujuan:
   a. Mencegah dan mengantisipasi perkembangan komunitas pengemis, tuna susila, anak jalanan, dan gelandangan;
   b. Mencegah orang-orang tertentu menyalahgunakan gelandangan, pengemis, tuna susila, dan anak jalanan;
   c. Memberikan komunitas gelandangan kesempatan untuk hidup secara layak dan normal seperti orang lain; dan
   d. Memberdayakan orang-orang yang gelandangan, pengemis, tuna susila, dan anak jalanan untuk tinggal di rumah. (Ervila 2020)

2. Dampaknya Terhadap Badut Jalanan Di Kota Palangka Raya

Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menurut uraian tentang tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, daerah bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat di wilayah mereka sendiri. Menurut olah bahasanya, penertiban memiliki banyak definisi. Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus besar bahasa indonesia, kata "penertiban" berasal dari kata "tertib", yang berarti "aturan", sedangkan "penertiban" berarti "pose, cara, perbuatan, atau tindakan yang menertibkan." Secara tata bahasa, kata "penertiban" berasal dari kata "tertib", yang berarti "teratur" atau "apik". Menurut Satjipto Rahardjo, kekacauan dan penertiban sama-sama terjadi dalam asas proses sosial yang bersambung, tidak berseberangan, dan dalam satu aspek kehidupan sosial. Kekacauan berhubungan dengan penertiban, dan kekacauan menciptakan penertiban baru. Jika dihubungkan dengan teori penanganan, itu berarti proses menyelesaikan masalah, seperti kemunculan pengemis berkostum badut karakter di kota Palangka Raya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "penanganan" berasal dari kata dasar tangan dan memiliki satu arti, "penanganan." Penanganan dapat berarti proses, cara, atau perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami. Istilah juga dapat menggambarkan sebuah tindakan yang dilakukan saat melakukan sesuatu. Selain itu, menurut teori perlindungan sosial tentang pengemis yang berpakaian seperti badut karakter, yang bertujuan untuk mencegah peningkatan tingkat kemiskinan, pengemis yang berpakaian seperti badut karakter harus dilindungi sesuai dengan cita-cita nasional Indonesia, yaitu melindungi seluruh Indonesia.

Perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon berbagai risiko dan kerentanan fisik, ekonomi, dan sosial yang dialami oleh orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Dua komponen perlindungan sosial adalah bantuan sosial dan jaminan sosial. Tujuan program bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan. Program bantuan sosial dapat memberikan bantuan dalam bentuk uang atau pelayanan, dan tidak tergantung pada berapa banyak yang dibayar penerima manfaat.

Dengan memberikan tunjangan pendapatan dan/atau penanggungan biaya untuk sakit, kelahiran, kecelakaan kerja, usia tua, dan kematian, jaminan sosial mengurangi risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti melihat literatur sebelumnya tentang bagaimana mengelola pengemis berkostum badut karakter di kota Palangka Raya. Peneliti mengamati aktivitas dan kegiatan pengemis berkostum badut karakter, memberikan pengawasan dan arahan, dan melakukan penertiban jika mereka melanggar peraturan. (Sari 2022)

3. Perbandingan Peraturan Daerah tentang Gelandangan, Pengemis, dan Tunasusila serta Badut Jalanan di Kota Palangka Raya dan Kota Banjar Masin

Dua kota di Kalimantan, yaitu Palangka Raya dan Banjar Masin, kota besar ini menghadapi masalah yang serupa terkait dengan pengemis, tunasusila, dan gelandangan.

Untuk mengatasi masalah ini, setiap kota mengeluarkan Perda dan masing-masing peraturan daerah memiliki tujuan dan regulasi. Berikut ini adalah perbandingan antara Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kota Banjar Masin Nomor 12 Tahun 2014 dengan fokus pada tujuan, regulasi, penegakan hukum, serta program rehabilitasi dan pembinaan.

Tujuan utama dari Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 adalah untuk mengontrol dan menangani pengemis dan gelandangan dengan cara yang lebih humanis. Fokus peraturan ini adalah bantuan sosial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Penanganan pengemis, gelandangan, dan tunasusila yang beroperasi di tempat-tempat publik termasuk dalam lingkupnya, dengan tujuan menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. (Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Glandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan n.d.) Sebaliknya, tujuan dari Perda Kota Banjar Masin Nomor 12 Tahun 2014 adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Peraturan ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pengemis dan gelandangan serta penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman. Pendekatan Banjar Masin lebih reaktif dibandingkan dengan Palangka Raya, meskipun juga mengakui bahwa program rehabilitasi diperlukan. (Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila n.d.)

Dalam hal regulasi, Perda Palangka Raya menekankan bahwa pengemis dan gelandangan tidak boleh berada di ruang publik. Sanksi yang dikenakan, bagaimanapun, lebih bersifat pembinaan. Misalnya, orang yang terjaring akan dilatih dan ditempatkan di pusat rehabilitasi sosial. Metode ini dianggap lebih manusiawi, di mana pemerintah tidak hanya melakukan hukuman, tetapi juga memberi orang kesempatan untuk memperbaiki diri. Perda Banjar Masin, di sisi lain, lebih langsung dan ketat. Pelanggar dapat dikenakan denda administratif atau tindakan tegas, seperti penangkapan dan penempatan di penjara. Dalam hal ini, peraturan ini bertujuan untuk membuat orang jera dan mengurangi jumlah orang yang gelandangan dan pengemis di ruang publik. Metode ini, bagaimanapun, mendapat kritik karena dianggap tidak memperhatikan aspek kemanusiaan.

Kedua peraturan berfokus pada program rehabilitasi. Palangka Raya menawarkan berbagai program yang terintegrasi, termasuk pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan, dan pendidikan. Tujuannya adalah untuk membantu orang yang kehilangan tempat tinggal dan pengemis untuk menjadi lebih mandiri dan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Diharapkan program ini akan mengurangi kemiskinan dan menghasilkan

masyarakat yang lebih sejahtera. Sebaliknya, Banjar Masin memiliki program rehabilitasi, tetapi lebih reaktif. Sementara program rehabilitasi Palangka Raya tidak sekomprehensif, fokus utama adalah mengatasi masalah secara langsung dengan tindakan tegas. Pelatihan dan program sosial seringkali tidak mendapatkan perhatian dan sumber daya yang cukup.

Perbandingan antara Perda Kota Palangka Raya dan Banjar Masin menunjukkan dua cara berbeda untuk menangani pengemis, gelandangan, dan tunasusila. Palangka Raya memprioritaskan rehabilitasi dan pembinaan, sementara Banjar Masin berfokus pada penegakan hukum dan ketertiban publik. Masing-masing pendekatan memiliki keuntungan dan kelemahan, dan keberhasilan masing-masing pendekatan sangat bergantung pada penerapan di lapangan dan dukungan masyarakat. Kedua kota dapat mengambil pendekatan yang lebih integratif untuk mencapai solusi yang lebih lengkap. Ini akan menggabungkan penegakan hukum yang kuat dengan program rehabilitasi yang mendalam. Akibatnya, tidak hanya akan tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya, tetapi juga akan ada pengemis dan gelandangan yang dirawat.

3. PENUTUP

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 sangat penting untuk mengontrol badut jalanan sebagai sektor informal di Kota Palangka Raya. Ini sangat penting untuk mempertahankan kehidupan sosial dan ekonomi Kota Palangka Raya. Peraturan ini seringkali tidak mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap kelompok rentan, termasuk badut jalanan, meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan ketertiban umum. Penertiban yang ketat dapat membatasi ruang gerak mereka, yang dapat mengganggu kesejahteraan sosial dan pendapatan mereka.

Jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Masin, pendekatan rehabilitasi yang lebih humanis dan berbasis manusia, seperti yang digunakan di Palangka Raya, dapat memiliki hasil yang lebih baik jika dikombinasikan dengan program bantuan yang memadai. Dengan kerja sama antara program rehabilitasi dan penegakan hukum, lingkungan akan menjadi lebih ramah dan ramah bagi badut jalanan dan seluruh masyarakat yang berjuang untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Maka dari itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan merancang kembali kebijakan yang ada dengan cara yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada ketertiban tetapi juga pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mengimbangi penataan kota dan perlindungan hak-hak individu, sehingga

setiap elemen masyarakat, termasuk badut jalanan, dapat berkontribusi positif terhadap keragaman dan keindahan kehidupan masyarakat kota Palangka Raya.

DAFTAR PUSTAKA

Aidil Novia, Wahyu Sriutami, And Gedy Alvino) Okta Dwi Nadia, Fuja Tri Handayani, Ulia Santika Mentari, Lisa Etopia, Imam Tahalli. 2021. "Faktor Yang Mempengaruhi Kehadiran Pengemis Boneka Badut Di Kota Padang." *Jebi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6.

Ervila. 2020. "Implentasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, Dan Anak Jalanan Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah."

Nofra Nilta, Welly Wirman, Ringgo Eldapi Yozani. 2023. "Badut Jalanan: Fenomena Pergeseran Motif Dan Makna Mengemis Pada Masyarakat Perkotaan." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 5.

Nor Fajriah, Zakiyah, Yunisa Fitriana. 2021. "Analisis Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Pengamen Badut Dengan Pengemis Jalanan Di Martapura."

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila. Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/37654/Perda-Kota-Banjarmasin-No-12-Tahun-2014.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan Glandangan, Pengemis, Tuna Susila Dan Anak Jalanan. Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/89558/Perda-Kota-Palangkaraya-No-9-Tahun-2012.

Sari, Novita. 2022. "Penanganan Pengemis Berkostum Badut Karakter Di Kota Palangka Raya (Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila Dan Anak Jalanan)."